

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**

LKIP-2022



**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI MALUKU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas karunia serta ridhonya, sehingga dapat disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dokumen laporan dalam mengukur capaian kinerja yang merupakan tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

penyusunan LKIP serta PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan di atas bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disajikan dalam 4 (empat) Bab.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) baik ditinjau dari cara penyusunan, penyajian hasil kinerja dan sasaran kinerja kami rasakan masih belum cukup sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari pihak yang terkait yang sifatnya membangun untuk menjadi bahan perhatian pertimbangan dalam perbaikan di masa yang akan datang, sehingga kami dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyusunan ini.

Semoga penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Maluku menjadi cermin bagi kami untuk mengevaluasi kinerja Badan Penghubung Daerah selama satu tahun, sehingga pelaksanaan kinerja ke depan agar lebih baik, produktif, efektif dan efisien, (good governance) baik dari aspek keuangan maupun pelaksanaan kinerja yang optimal.

Jakarta, Pebruari 2023

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI MALUKU



SAIFUL INDRA PATTA, S.STP, M.Si

NIP. 198105182001121 1 005

Pembina (IV/a)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita cita berbangsa dan bernegara ,sehingga di perlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,berhasilguna,bersih dan bertanggungjawab,serta bebas dari kolusi , korupsi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean Government) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakan citra pemerintah yang di anggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah sebagaimana di tuangkan dalam TAP MPR Nomor Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,Kolusi dan Nepotisme,dan Undang –Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),oleh karena itu tindaklanjutnya di perlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate,sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab,serta bebas KKN.

Dalam menyikapi kebijakan Otonomi Daerah dan implementasinya perlu segera di lakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional,yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam pemyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan good governance.

Seiring dengan di gulirkan reformasi birokrasi, dan dalam rangka pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara yang di laporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan melalui system pertanggungjawaban

secara periodik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk menkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi pemecahan masalah yang diambil instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan membantu : (1). Menjadikan instansi **Akuntabel**; (2) Menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara **efisien, efektif** dan **responsive** terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (3) Mewujudkan **transparansi** instansi pemerintah; (4) mewujudkan **partisipasi** masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional; serta (5) memelihara **kepercayaan** masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia no 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan system Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada OPD di laksanakan oleh Entitas Akuntabilitas kinerja OPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi; rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang di capai berdasarkan pengguna anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Penghubung Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahun 2020 atas pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku

B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

1. Tugas :

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 06 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku No 25 tahun 2017 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku. Peraturan gubernur Maluku No 25 Tahun 2017 pada pasal 3 di sebutkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Pusat.

2. Fungsi

Dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 tahun 2017 disebutkan bahwa Badan Penghubung Provinsi menyelenggarakan Fungsi:

- a. Merumuskan Program Badan Penghubung sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Menetapkan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi berdasarkan rencana Strategis Badan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Provinsi dengan Program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. Membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi sesuai tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- g. Merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah pusat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dukungan teknis dapat berjalan secara efektif;
- h. Merumuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat secara berkala sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- i. Merumuskan penyelenggaraan pembinaan teknis fungsi koordinasi di bidang pemerintahan pusat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di lingkungan Badan Penghubung Provinsi dapat berjalan secara efektif;
- j. Merumuskan pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Penghubung Provinsi, sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku baik berkala baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuanyang berlaku.

3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Gubernur Maluku nomor 25 tahun 2017 Badan Penghubung terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubng Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang ketatausahaan.

Uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian tata Usaha Badan Penghubung Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup sub bagian tata usaha Badan penghubung Provinsi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelksanaan tugas;
- c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian tata Usaha dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah di tetapkan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Penghubung Provisi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi kedepan;
- f. Mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. Mengelola urusan kerumahtangaan,perlengkapan dan umum,perjalanan dinas,kerjasama di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untukkkelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengelola pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA),Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, pengusulan program kegiatan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) di lingkungan Badan Penghubung Provinsi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- i. Mengelola penatausahaan keuangan dan aset lingkungan Badan Penghubung Provinsi,baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai ketenruan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dslam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Menyusun Laporan pelaksanaan tuga Sub Bagian tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan sesuai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan baiklisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Hubungan Antar Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Hubungan antar Lembaga sesuai rencana Program Badan Penghubung Provinsi sebagai Pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan dilingkup Sub bidang Hubungan antar lembaga dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dn fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah di tetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. melaksanakan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bidang Promosi dan Informasi

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan promosi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai tugas pokok dan Fungsinya agar tugas yang di berikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bidang promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan anjungan darah Maluku TMII sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang di berikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang promosi dan informasi Badan penghubung Provinsi dengan cara membandingkan antara operasional dengan tugas – tugas yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Sub Bidang Protokoler Dan Pelayanan


Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan protokoler dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

dimana tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Protokoler dan pelayanan sesuai rencana Program Badan penghubung Provinsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. Memeriksa hasilkerja bawahan di lingkup Sub Bidang protokoler dan pelayanansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangkapembinaan protokoler dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif efisien dan akuntabel;
- f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. Mengelola penyediaan data,informasi,dan dokumentasi Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU
DI JAKARTA**



Dari uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penghubung di atas dapat kami gambarkan bahwa Regulasi PP NO 18 Tahun 2016 menunjuk Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi merupakan Jabatan Esselon III atau Jabatan Administrator. Padahal dalam Pelaksanaan tugasnya Badan Penghubung tidak hanya sebagai Administrator, melainkan menjalankan tugas fungsi dan perannya sebagai Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan tugas di Jakarta.

Secara spesifik dapat di identifikasikan bahwa level Organisasi Badan Penghubung dapat mendorong efisiensi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah .

Kapasitas kelembagaan dalam eseloning setingkat eselon IIIa belum mapu mebrikan kekuatan kepada Badan Penghubung Daerah untuk menjalankan fungsi kelembagaan dan pengambilan keputusan baik secara teoretik maupun empiric.

Eksistensi Badan penghubung juga semakin tertekan dengan lahirnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan di berlakukannya PP tersebut secara otomatis Badan Penghubung hanya

setingkat Esselon IIIa. Padahal jika merujuk pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penghubung setingkat eselon IIa. Padahal posisinya hanya sebagai Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi di Jakarta.

Untuk itu Badan penghubung seluruh Indonesia dalam forum FORKAPSI sedang membuat sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi level Organisasi Badan Penghubung ; merumuskan tugas dan wewenang Badan Penghubung dan menjelaskan kewenangan apa saja yang dapat di delegasikan kepada Badan Penghubung untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Sehingga Badan Penghubung dapat di jadikan Pilot Project dari Penyederhanaan Birokrasi yang Ramping, Struktur dan kaya Fungsi.

Dapat kami tambahkan bahwa Jabatan Fungsional pada Badan Penghubung kedepan selain sebagai; Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah ; Perancang Peraturan Perundang-Undangan ; Perencana ; Pranata Hubungan Kemasyarakatan ; Analis kebijakan ; Analis Keuangan Pusat Dan Daerah ; Analis Pembiayaan dan Resiko ; Statistisi ; Pranata Komputer ; Analis Kepegawaian ; Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa ; Bendahara Keuangan, Namun tentunya perlu adanya penambahan Jabatan Fungsional yang baru guna memperkaya fungsi Badan Penghubung Daerah yaitu ; Pengelola Data Investasi dan Pengelola Kerjasama Regional.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi Pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Badan Penghubung Provinsi Maluku sebagai salah satu OPD, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri (transparence) atas setiap informasi program / kegiatan yang di laksanakan. Penyampaian LKIP Badan Penghubung provinsi Maluku tahun 2022 merupakan salah satu komitmen pemeberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa, legitimate, bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian LKIP Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyampaian LKIP Badan Penghubung Provinsi tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat Daerah lainnya dan instansi penilai kinerja tentang capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku yang telah di perjanjikan di dalam dokumen perjanjian Kinerja tahun 2022 yang di dalamnya memuat keberhasilan maupun kegagalan,

hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama tahun 2022.

2. Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai.
2. Sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Isu Strategis

Adapun permasalahan utama yang di hadapi Badan Penghubung provinsi di Jakarta adalah;

1. Kurangnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
2. Terbatasnya Kewenangan Badan Penghubung Sebagai Wakil Pemerintah Daerah di Jakarta yang di sebabkan oleh status/esselonisasi Badan penghubung yang hanya setara Esselon III.
3. Terbatasnya sarana prasarna Kantor
4. Belum optimalnya Inventarisasi dan pemanfaatan asset yang diakibatkan oleh adanya tumpang tindih antara asset milik Biro Umum dan Asset milik pihak ke III serta Asset milik Badan Penghubung sendiri yang belum di terinventarisasi dengan baik.(usulan Penghapusan Asset yang tdk di temukan serta Asset rusak belum di terakomodir)
5. Belum optimalnya pelaksanaan Koordinasi antar Daerah, Masyarakat dan Lembaga Pemerintah.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan Promosi Budaya dan Pariwisata
7. Belum tersedianya ruang promosi 11 kabupaten kota pada Anjungan Daerah
8. Rendahnya pembinaan kelompok kesenian Maluku
9. Sedikitnya jumlah dan kualitas kegiatan penyelenggaraan seni tradisi dan budaya pada Anjungan Daerah
10. Terbatasnya alat musik penunjang pengembangan kesenian
11. Kurangnya kegiatan promosi potensi Daerah
12. Adanya Pandemi covid 19 yang melanda Indonesia mengakibatkan ada program kegiatan yang tidak dapat berjalan akibat ada rasionalisasi anggaran.

E. Sistematika Penulisan

LKIP Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022, sistematikanya berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun

2014 TENTANG Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian LKIP Badan Penghubung Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi Maluku, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian LKIP Badan Penghubung Provinsi Maluku 2022.

BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan muatan Strategik dan Perencanaan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022..

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022.

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022 berdasarkan analisis pencapaian kinerja yang ada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, Memuat dokumen- dokumen pendukung Laporan Kinerja Badan penghubung Provinsi Maluku Tahun 2022 .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah sehingga dihadapinya.

1. Visi dan Misi

A. Visi_

Visi adalah suatu cara pandangan jauh kedepan yang menggambarkan suatu keinginan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi untuk masa depannya. Keinginan ini merupakan dasar untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai pada masa akan datang sehingga dari dasar inilah tujuan kedepan dapat direncanakan dari sekarang.

Sasaran Strategis serta tujuan dan indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tidak dapat di lepas pisahkan dengan dari Visi pemerintah Daerah provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024 adalah:

“ Maluku Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan “

B. Misi

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan penghubung Provinsi Maluku mencanangkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
2. Meningkatkan Kegiatan Promosi dan Informasi Daerah
3. Menjalinkan Hubungan Kerjasama antar Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta.
2. Sebagai duta dan pintu gerbang Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta
3. Meningkatkan Sumber daya Aparatur yang Profesional berkualitas dan bertanggung jawab.
4. Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang bertugas di Jakarta.
5. Mempromosikan potensi daerah, Seni dan Budaya Daerah Provinsi Maluku.

b. Sasaran

1. Meningkatkan kewenangan dan kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta
2. Meningkatnya pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.
3. Terwujudnya ASN yang Profesional, berkualitas dan bertanggungjawab.
4. Terwujudnya pelayanan publik dan perkantoran yang Prima dan Optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan daerah Provinsi Maluku.
5. Meningkatnya sarana dan Prasarana gedung Kantor dan Wisma Maluku Daerah Provinsi Maluku yang lebih memadai dan representatif.
6. Terwujudnya ketersediaan data dan informasi dan promosi mengenai potensi daerah, serta sanggar seni dan budaya Provinsi Maluku.

Guna merealisasikan visi dan misi Badan penghubung Provinsi Maluku sebagaimana telah di konkritkan dalam tujuan, sasaran yang telah di tetapkan, maka untuk mencapainya telah di tuangkan dalam strategi dan kebijakan.

3. Strategi

1. Mengoptimalkan pelayanan prima optimal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien menuju *good governance*.
2. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta studi banding.
3. meningkatkan peran Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam mempromosikan dan menginformasikan seni budaya daerah Provinsi Maluku.
4. Meningkatkan tingkat prestasi seni budaya daerah provinsi Maluku dalam berbagai kegiatan di Ibukota Jakarta.
5. Melibatkan peran serta pemuda dalam Pembangunan

4. Arah Kebijakan

1. Pemuda dan promosi informasi.
2. Kebijakan meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur, di prioritaskan pada upaya meliputi: Pengadaan peningkatan sarana prasarana Kantor Badan Penghubung dan Anjungan Daerah Maluku Taman Mini Indonesia Indah;
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dan Anjungan Daerah Maluku Taman Mini Indonesia Indah.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022 merupakan proses Penetapan Kinerja tahun 2022 beserta indikator kinerjanya dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana strategis Badan Penghubung Provinsi Maluku 2019-2024.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah di buat oleh Badan Penghubung maka selanjutnya di buatlah Perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah di buat dalam rangka pencapaian target yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah di buat.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Maluku

Tujuan .	Sasaran	Indikator
Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta.	Meningkatkan kewenangan dan kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta Protokol dan Pelayanan	Peningkatan Esselon
Sebagai duta dan pintu gerbang Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta	Meningkatnya pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.	Peningkatan Pelayanan Publik dan Perkantoran
Meningkatkan Sumber daya Aparatur yang Profesional berkualitas dan bertanggung jawab.	Terwujudnya ASN yang Profesional, berkualitas dan bertanggungjawab	Tingkat Profesionalisme ASN
Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang bertugas di Jakarta.	Terwujudnya pelayanan publik dan perkantoran yang Prima dan Optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan daerah Provinsi Maluku.	Peningkatan Pelayanan Publik
Mempromosikan potensi daerah, Seni dan Budaya Daerah Provinsi Maluku.	Terwujudnya ketersediaan data dan informasi dan promosi mengenai potensi daerah, serta sanggar seni dan budaya Provinsi Maluku.	Pengenalan Potensi Daerah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Daerah

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Kewenangan dan Kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta	Peningkatan Esselon	100%
Meningkatkan Pelayanan Publik dan Perkantoran yang Prima dan Optimal serta Efektif dan Efisien dalam tugasnya Sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta	Peningkatan Pelayanan Publik dan Perkantoran	100%
Terwujudnya ASN Profesional, Berkualitas dan Bertanggungjawab	Tingkat Profesionalisme ASN	100%
Terwujudnya Ketersediaan Data dan Informasi dan Promosi Mengenai Potensi Daerah, Serta Sanggar Seni dan Budaya Provinsi Maluku	Pengenalan Potensi Daerah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Daerah	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku pada tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan pada saat tahun anggaran berakhir, antara target dan realisasi capaian indikator sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022. Apabila perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang dicapai terdapat celah kinerja, maka akan dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal organisasi tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2022, Badan Penghubung Maluku di Jakarta telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Semuanya telah mencapai kinerja yang diharapkan. Walaupun keberhasilan belum terwujud secara optimal. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil apabila indikator keberhasilan dapat diwujudkan lebih dari 97%. Idealnya, indikator capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang diinginkan diwujudkan pada tingkat indikator outcome.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 90	Sangat memuaskan
2.	>80-90	Memuaskan
3.	>70-80	Sangat baik
4.	>60-70	Baik
5.	>50-60	Cukup
6.	>30-50	Kurang
7.	0-30	Sangat Kurang

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang di capai oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022 dapat di jabarkan sebagai berikut:

SASARAN 1	Meningkatkan Kewenangan dan Kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta
------------------	--

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan **“Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagai Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta & Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang bertugas di Jakarta”** Hasil pengukuran Sasaran ini , guna mencapai **Misi Daerah yang ke 1 “Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur , Bersih dan Melayani ”**.

Hasil pengukuran Sasaran dapat di lihat pada Tabel Berikut:

Tabel 3.2

Capaian Sasaran Meningkatkan Kewenangan dan Kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Esselon	100%	80%	80%
Rata - Rata Capaian Kinerja				80 %

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Peningkatan Esselon	60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%	80%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1.	Peningkatan Esselon	40%	60%	60%	80%	100%	100%

Keberhasilan Pencapaian kinerja dari “Peningkatan Esselon “ mencapai 80 % di sebabkan adanya peningkatan dalam Upaya usulan Revisi PP 18 tahun 2016 oleh Badan Penghubung seluruh Indonesia. Pencapaian kinerja dari indikator peningkatan eselon disebabkan oleh tersedianya anggaran yang memenuhi kebutuhan dalam rangka upaya di maksud. Sasaran strategis “Meningkatkan Kewenangan dan Kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta” di tunjang oleh Program Pelayanan Penghubung dengan kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung. Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung terdapat sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pelayan Penghubung yang di wujudkan dengan kegiatan bersama dari seluruh Badan penghubung Provinsi se Indonesia yang selalu menyelenggarakan koordinasi antar daerah maupun daerah dengan Pemerintah Pusat dalam rangka upaya peningkatan eselon Badan Penghubung di Jakarta. target tidak tercapai disebabkan oleh upaya revisi PP No 18 tahun 2016 belum ada perubahan hingga saat ini. namun upaya terus berjalan dan telah sampai pada draft revisi PP tersebut pada kementrian dalam negeri yang mana jika perubahan PP di maksud telah mengalami perubahan maka upaya peningkatan eselon pun akan tercapai sesuai target.

Output yang di hasilkan dari kegiatan pelayanan Penghubung, subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung adalah Terciptanya Hubungan Kerjasama yang Baik antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan eselon telah berjalan dengan baik dengan telah disusunnya draft Revisi Peraturan Menteri tentang organisasi Perangkat Daerah yang sarasannya adalah Badan Penghubung Provinsi Seluruh Indonesia akan di tingkatkan eselonnya menjadi Esselon II. Forum Kaban Penghubung seluruh Indonesia telah mengupayakan melalui rapat koordinasi Nasional yang menghasilkan rekomendasi untuk di serahkan kepada tim Kemenadgri untuk hal di maksud. Sedangkan outcome yang di hasilkan adalah koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Provinsi Maluku menghasilkan pokok pokok pikiran yang dapat menunjang Pembangunan yang Berkesenimbangan.

Disebabkan oleh kepercayaan Kepala Daerah Dalam Menjadikan Badan Penghubung sebagai pusat Informasi dan wakil / duta Pemerintah Daerah di Pusat.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang Peningkatan Esselon

NO	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Penghubung	3.046.516.090,-		0%
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan penghubung pelayanan	1.808.441.160,-	1.403.742.463	86,4%
	Total	1.808.441.160,-	1.403.742.463	86,4%

Melihat data Realisasi anggaran di atas dan jika di dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai Rata 86,4 %,maka dapat di simpulkan bahwa Badan Penghubung telah melakukan efisiensi anggaran Sebesar 86,4% dari total anggaran penunjang Sasaran 1 yang telah di alokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

SASARAN 2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Perkantoran yang Prima dan Optimal Serta Efektif dan Efisien dalam tugasnya Sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta
------------------	---

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan memberikan Pelayanan kepada pejabat dan Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Yang bertugas di Jakarta serta masyarakat pada umumnya. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, guna mencapai Misi Kepala Daerah “ Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis,Jujur,Bersih dan Melayani “ dapat di lihat pada Tabel Berikut:

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dan Perkantoran yang Prima dan Optimal Serta Efektif dan Efisien dalam tugasnya Sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Pelayanan Publik dan Perkantoran.	100%	88,35%	88,35%

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 Antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi i Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Pelayanan Publik dan Perkantoran.	100%	100%	90%	90%	83%	83%	88,35%	88,35%

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2021 dan 2022 serta tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1.	Peningkatan Pelayanan Publik dan Perkantoran.	90%	90%	83%	88,35%	100%	100%

Pencapaian Kinerja dari Peningkatan Pelayanan Publik dan Perkantoran yang mencapai hanya 88,35% atau belum mencapai target secara maksimal disebabkan adanya hambatan dalam pelayanan publik di Anjungan Daerah provinsi Maluku di Taman Mini Indonesia Indah yang disebabkan adanya revitalisasi besar-besaran menjelang G20 yang mana Taman mini Indonesia Indah menjadi salah satu Venue penyelenggaraan G20.

sedangkan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mendukung indikator kinerja. Sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Publik dan Perkantoran yang Prima dan Optimal Serta Efektif dan Efisien dalam tugasnya Sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta” di tunjang oleh Program pelayanan Penghubung yang mana pada program kegiatan ini di harapkan kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta baik dengan Pemerintah pusat maupun masyarakat, dapat terpublikasi dengan baik. Kemudian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan – kegiatan penunjang pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor seperti Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dan lain lain serta Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur pada kegiatan pemeliharaan Rutin Kantor, Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Rutin Gedung bercorak Kebudayaan dan kegiatan rutin lainnya yang dapat di lihat pada tabel 3.9, yang mana kegiatan –kegiatan tersebut tetap berjalan sebagai penunjang peningkatan pelayanan publik dan perkantoran , walaupun tingkat pelayanan terhadap publik menurun di sebabkan adanya renovasi di Kawasan Taman mini Indonesia Indah

Output yang di hasilkan dari kedua program ini adalah prosentase pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi serta prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur .

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan, hal ini menjadi penting karena aparatur yang handal dan berkualitas akan memiliki pengetahuan , ketrampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. dalam rangka peningkatan pelayanan public maka di perlukan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur untuk dapat memuaskan masyarakat yang merupakan faktor utama yang harus di perhatikan oleh penyedia pelayanan public yang dalam hal ini Badan penghubung Provinsi di Jakarta.

Sebagaimana yang kami ungkapkan dalam isu strategis kami di atas bahwa Badan penghubung masih kekurangan data informasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap informasi tentang Daerah. Di harapkan ke depannya Badan Penghubung dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanan public dengan lebih memperhatikan peningkatan program kegiatan yang dapat menunjang hal tersebut.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dan Perkantoran yang Prima dan Optimal Serta Efektif dan Efisien dalam tugasnya Sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta

NO	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	14.875.166.841	12.582.524.047	85%
	Kegiatan; Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.267.394,-	128.975.068-	57%
	Sub Kegiatan; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.721.282,-	196.282	3,33%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36.218.564	24.323.864	67,16%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	36049764	25.613.076	71,05%
	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	36.749.764	26.888.004	73,2%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	36.378.019	24.658.159	67,8%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.150.001	24.295.683	80,1%
	Kegiatan; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.769.588.515	2.628.657.404	94,91%
	Sub Kegiatan; Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.570.416.910	2.475.370.609	96,30%
	Pelaksanaan dan penatausahaan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.200.000,-	64.200.000,-	100%
	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi	44.354.001	36.506.964	82,3%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.161.627	15.229.727	40,9%
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Leuagan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	37.161.627	22.470.054	60,5%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16294350	14880050	91,3%

Kegiatan; Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298.593.337	276.065.037	99,40%
Sub Kegiatan; Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.909.354,-	8.909.354,-	100%
Sub Kegiatan; Pengamanan Barang Milik Daerah	250.076.256,.	250.076.256,.	100%
Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	39.607.727	17.079.427	43,1%
Kegiatan; Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.594.107.935	1.396.446.316,-	87,60%
Sub Kegiatan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	166.135.200,-	161.215.68	9,7%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.225.683.200,-	1.218.048.838	99%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.839.535	27.255.097	74%
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	44.250.000	22.700.037	51,3%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	23.600.665	98,3%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi	97.200.000	88.720.111	91,3%
Kegiatan; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.201.552.512	921.789.786	76,72%
Sub Kegiatan; Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	30.000.000	100%
Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	671.400.000	428.106.728	78,5%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	500.152.512	463.683.058	92,7%
Kegiatan; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.402.526.200,-	9.205.570.429,-	87,21%
Sub Kegiatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya	884.850.000	607.049.603	68,6%

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan operasional	1.550.943.500	1.226.697.449	79%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.036.420.000	5.692.074.097	94,3%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.550.000	50.069.705	33,5%

2.	Program Pelayanan Penghubung	3.046.316.050	2.433.866.922	79,89 %
	Kegiatan; Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.064.316.090,-	2.433.866.932,-	80 %
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan masyarakat	108.000.000	35.543.462	33%
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	316.549.000	305.913.537	97%
	Kegiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni budaya	300.852.630	265.908.109	88,4%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan	1.808.441.160	1.403.742.463	86,4%

SASARAN 3	Terwujudnya ASN Profesional , Berkualitas dan Bertanggungjawab
------------------	--

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan "Meningkatkan Sumber daya Aparatur yang Profesional berkualitas dan bertanggung jawab.

Guna mencapai Misi Kepala Daerah yaitu " Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis,Jujur,Bersih dan Melayani"

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien.dapat di lihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Tingkat Profesionalisme ASN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	-------------------	--------	-----------	-------------

1.	Tingkat Profesionalisme ASN	100%	100%	100%
----	-----------------------------	------	------	------

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3
Antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Tingkat Profesionalisme ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2021 dan 2022 Serta tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1.	Tingkat Profesionalisme ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keberhasilan pencapaian kinerja dari “Presentase Program yang tercapai seratus persen“ disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta Badan Penghubung Provinsi ,terutama dalam upaya pencapaian sasaran Terwujudnya ASN Profesional, Berkualitas dan bertanggung jawab.

Pada program ini terdapat Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung sub kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan Publik bagi Aoaratur dan Masyarakat. adapaun Program kegiatan serta sub kegiatan penunjang sasaran yang tidak dapat berjalan disebabkan oleh pasca covid 19 terdapat banyak upaya peningkatan profesional bagi ASN di selenggrakan oleh Pemerintah Pusat secara Daring sehingga secara target kinerjanya tercapai walaupun realisasi anggarannya tidak tercapai.

adapun program yang menunjang kinerja di maksud adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi aparatur.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang Terwujudnya ASN Profesional , Berkualitas dan Bertanggungjawab
Tahun 2021

NO	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Penghubung	763.506.475	389.263.410	51%
	Kegiatan; Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	763.506.475	389.263.410	51%
	Sub Kegiatan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan masyarakat	108.0000.000	35.543.462	33%

Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta .

Sasaran Startegis “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien”.

Program penunjang keberhasilan Tingkat Profesionalisme ASN adalah Program Pelayanan Penghubung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kulaitas Pelayanan Publik dan Masyarakat yang di harapkan mencapai hasil aparatur yang berkualitas terutama dalam upaya pencapaian sasaran Terwujudnya ASN Profesional, Berkualitas dan bertanggung jawab.

Pada program ini terdapat Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung,diharapkan ASN dapat mencapai aparatur yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan sebagai Aparatur Pemerintah.adapaun Sub kegiatan penunjang sasaran yang tidak terpakai anggarannya adalah peningktan kualitas pelayanan publik akan tetapi ada beberapa kegiatan yang di laksanakan secara daring juga sosialisasi yang dapat berjalan dengan cara webinar yang diselenggarakan baik dari Pemerintah Daerah Maupun Kementrian yang menjadi peluang bagi kami untuk mendapatkan solusi dalam pencapaian sasaran dan juga ada efisiensi anggaran. Selain itu Badan Penghubung telah menerima CPNS yang berorientasi pada Badan penghubung yang cukup

membantu dalam tugas fungsi pelayanan publik pada sub bidang protokol dan hubungan antar Lembaga.

SASARAN 4	Terwujudnya Ketersediaan Data dan Informasi Serta Promosi mengenai Potensi Daerah serta sanggar Seni Budaya Provinsi Maluku .
------------------	---

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Sebagai Duta dan pintu gerbang Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta dan Pusat Promosi Potensi, seni dan Kebudayaan Daerah. guna mencapai Misi Kepala Daerah Yaitu “ Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Ketersediaan Data dan Informasi dan Promosi serta Potensi Daerah .dapat di lihat pada table berikut ;

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Terwujudnya Ketersediaan Data dan Informasi Serta Promosi Daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengenalan Potensi Daerah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Daerah	100%	85%	85%
Rata – Rata Capaian Kinerja				50%

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4
Antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja

1.	Pengenalan Potensi Daerah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Daerah	100%	100%	100%	100%	51%	100%	85%	100%
----	---	------	------	------	------	-----	------	-----	------

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4
Tahun 2021 dan 2022 Serta tahun Akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1.	Pengenalan Potensi Daerah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Daerah	100%	0%	53%	85%	100%	100%

Tingkat Keberhasilan pencapaian kinerja dari “Presentase Program yang tidak mencapai seratus persen” disebabkan akibat adanya pembenahan secara menyeluruh kawasan Taman Mini Indonesia Indah menjelang perhelatan G 20 yang mana Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu venue perhelatan di maksud sehingga Anjungan daerah Maluku terdampak untuk merehabilitasi Anjungan Daerah juga.

Sasaran Startegis “Terwujudnya Ketersediaan Data dan Informasidan Promosi mengenai Potensi Daerah ,serta Sanggar Seni dan Budaya Provinsi Maluku

”Berikut adalah Tabel Realisasi anggaran Program / Kegiatan penunjang Sasaran 5 .

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Penunjang Terwujudnya Ketersediaan Data dan Informasi dan Promosi mengenai Potensi Daerah,serta Sanggar Seni dan Budaya Provinsi Maluku

NO	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Penghubung	813.525.030	688.667.470	85%
	Kegiatan ; Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	813.525.030	688.667.470	85%

	Sub Kegiatan; Kegiatan fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Plestarian seni Budaya	300.852.630	265.908.109	88,4%
	Sub Kegiatan; Peningkatan fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian seni Budaya	512.672.400	422.759.361	82,5%

Melihat dari data realisasi anggaran , program dan kegiatan yang di jalankan tidak tercapai secara maksimal realisasi capaiannya, akan tetapi apabila di kaitkan dengan sasaran yang ingin di capai maka belum mencapai apa yang di targetkan. Hal ini sebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19. Program Kegiatan penunjang Sasaran Startegis Terwujudnya Ketersediaan Data dan Informasi dan Promosi mengenai Potensi Daerah,serta Sanggar Seni dan Budaya Provinsi Maluku tidak dapat berjalan secara maksimal ,yang mana Anjungan Daerah Maluku di Taman Mini Indonesia Indah yang mengikuti aturan Pemerintah yang man harus di tutup total dan juga sedang adanya Rehabilitasi Bangunan.

Melihat data realisasi anggaran di atas dan jika di dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 85% maka dapat di simpulkan Badan penghubung Provinsi Maluku telah mencapai target dan sasaran dengan baik.

Output yang di hasilkan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhan dasar operasional dalam mencapai sasaran. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran kerja Aparatur sesuai standar daerah. Sedangkan outcome dari Program Pelayanan Penghubung yang di hasilkan adalah Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang baik serta berkesinambungan.

Keberhasilan pencapaian kinerja dari “Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur sesuai standar Daerah “ disebabkan oleh adanya Rehabiliatasi terhadap sarana dan prasarana Kantor dan Gedung Wisma Maluku yg telah di renovasi Tahap Pertama oleh Pemerintah Daerah.

Sasaran Startegis “Prosentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur sesuai standar Daerah serta data Promosi dan Informasi Daerah di tunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Program Pelayanan Penghubung dengan Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

B. Capaian Keuangan

Adapun analisis capaian keuangan Badan Penghubung Provinsi Maluku pada tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran
Badan Penghubung Provinsi Maluku Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Daerah	20.447.827.683,-	16.018.841.872,-	78%
Belanja Operasi	20.132.574.483	15.704.759.112	78%
Belanja Pegawai	2.888.446.910,-	2.578.510.609,-	96%
Belanja Barang Jasa	17.444.127.573,-	13.128.248.503	75%
Belanja Modal			
Belanja Modal	315.253.200	314.082.760	99,6%
TOTAL	20.447.827.683,-	16.018.841.872,-	78,34%

Capaian Keuangan Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja Badan Penghubung Provinsi di Jakarta pada tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Masalah dan Hambatan

Sebagaimana telah di jelaskan dalam bagian evaluasi Kinerja pada BAB III bahwa secara umum kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022 adalah baik, Namun ada beberapa masalah dan hambatan yang cukup dirasakan pada pelaksanaan program /kegiatan.

Secara umum masalah dan hambatan pencapaian kinerja meliputi:

1. Penundaan waktu pelaksanaan kegiatan meskipun telah tersedia anggaran kas sesuai waktu pelaksanaan.
2. Kesiapan Teknis operasional baik menyangkut operasional baik menyangkut personil maupun sarana prasarana penunjang kegiatan.
3. Adanya pembenahan Kawasan Taman Mini Indonesia Indah dalam Rangka perhelatan G20 yang mana TMII menjadi salah satu Venue perhelatan di maksud. Yang berakibat tutupnya Ikawasan anjungan daerah maluku khususnya dan tmii pada umumnya yang mengakibatkan tertundanya penyelenggaraan kegiatan.

Munculnya berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan program/kegiatan Badan penghubung Provinsi Maluku di sebabkan oleh beberapa faktor tersebut antara lain:

- a. Kapasitas Jabatan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku yang saat ini masih berstatus eselon III secara struktural dapat melemahkan fungsi dan kinerja kelembagaan Badan Penghubung Daerah, sangat berpengaruh pada kinerja kelembagaan, konsolidasi eksternal dalam rangka membangun harmonisasi Masyarakat Maluku di Jakarta.
- b. Kurang bersinerginya Kabupaten Kota dengan Provinsi dalam mempromosikan Daerah.

B. Saran

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja tahun 2022, maka di sampaikan saran sebagai berikut;

1. peningkatan status Badan Penghubung Maluku yang masih eselon III menjadi Badan atau Biro Perwakilan Maluku dengan eselon II sehingga dalam menjalankan visi dan misi Pemerintah Daerah dapat berjalan optimal.
2. Meningkatkan sistem Informasi Daerah dalam rangka peningkatan Promosi daerah maka perlu adanya koordianasi lintas kabupaten Kota agar sinergitas antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota dapat berjalan baik.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan umum atas keseluruhan pembahasan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022 telah di paparkan secara sistematis pada Bab III tersebut sebagai berikut:

Bahwa Badan Penghubung telah berupaya mewujudkan Misi yang di emban tahun 2021 dan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2022 terlihat bahwa pelaksanaannya cukup efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran yang di tetapkan.

Demikian pokok-pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku tahun 2022.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektorat@malukuprov.go.id


PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Penghubung Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, Maret 2023

PIL. INSPEKTUR DAERAH

M. Tuasikal SE., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19660505 199803 1 011